



PUTUSAN

Nomor 49/PID/2018/PTMTR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HELMUT WEBER**  
Tempat lahir : Graz  
Umur/tanggal lahir : 63 tahun/ 11 Nopember 1955  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Austria  
Tempat tinggal : Jalan Raya Senggigi BTN Green Valley Desa  
Batulayar Barat Kecamatan Batulayar, Kabupaten  
Lombok Barat  
Agama : Kristen Katholik  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : 1. I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH. 2. I GDE PASEK SANDIARTYKE, SH dan 3. MADE SUGIYANTI, SH Advokat/Penasihat Hukum, ketiganya berkantor di jalan Tenun No.4 Cakranegara Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Juli 2018 Nomor : 225.RH. PID.MTR. 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

Halaman 1 dari 6 halaman Put . 49/PID/2018/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 15/Pid.C/2018/PN.Mtr. tanggal 10 Juli 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 49/PID/2018/PT.MTR. tanggal 2 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 49/PID/2018 /PT.MTR. tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

**Menimbang**, bahwa Penyidik atas kuasa Penuntut umum tanggal 30 Juni 2018 tersebut telah membacakan uraian singkat tentang kejadian perkara tindak pidana sebagai berikut:

## **Uraian Singkat tindak Pidana**

Telah terjadi tindak pidana Penganiayaan sebagaimana di maksud dalam pasal 352 KUHP dan pelakunya An. HELMUT WEBER Umur 63 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Alamanda No. 07 BTN Green valley Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat Kec. Batulayar Kab. Lobardengan kronologis awalnya pada hari selasa tanggal 20 Maret 2018 Korban bertanya kepada pelaku bahwa kapan akan menikahi korban secara resmi karena korban sudah tinggal bersama pelaku selama 14 tahun sejak tahun 2005 kemudian mempunyai anak dan pada awal bertemu, pelaku sudah berjanji akan menikahi korban namun setelah korban bertanya pelaku menjawab bahwa korban adalah hanya pembantu kemudian pelaku marah dan selama 5 hari sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan 25 Maret 2018 korban tidur di rumah teman korban sdri. SANTI kemudian pada hari minggu pada tanggal 25 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 wita pada waktu itu awal mulanya korban melihat cewek bergoncengan dengan pelaku dan juga bersama anak korban Sdri. CHRISTINA AULIA WEBER, masuk

*Halaman 2 dari 6 halaman Put. 49/PID/2018/PT.MTR*



kedalam rumah korban karena penasaran korban langsung mengeceknya, setelah itu korban coba masuk kedalam rumah namun korban langsung di dorong oleh pelaku kemudian di seret dan di pukul menggunakan tangan kiri dan kanan di bagian leher sebelah kanan dan bagian tangan kiri hingga korban terjatuh kemudian setelah jatuh korban di seret lagi hingga membuat korban mengalami luka gores di bagian leher bagian kanan dan luka gores di tangan bagian kanan kemudian masih terasa sakit di bagian kaki :

Melanggar Pasal 352 KUHP;

**Menimbang**, bahwa atas uraian singkat Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 10 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELMUT WEBER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN RINGAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulanan 15 (lima belas) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Juli 2018, dan Permohonan Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2018;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Juli

*Halaman 3 dari 6 halaman Put. 49/PID/2018/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2018 ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masing-masing pada tanggal 23 Juli 2018 dan tanggal 19 Juli 2018, Nomor. 15/Pid.C/2018/PN.Mtr.Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umu telah mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut masing – masing pada tanggal 23 Juli 2018 dan tanggal 26 Juli 2018 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

**Menimbang,** bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang,** bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor.15/Pid.C/2018/PN.Mtr. tanggal 10 Juli 2018, serta memori banding Pembanding Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam mempertimbangkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganianyaan ringan melanggar pasal 352 KUHP”, karena semua unsur – unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi, kecuali mengenai pembedanya yang belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dikarenakan korban telah sehari-hari meninggalkan anak dan Terdakwa tanpa pemberitahuan kepada

*Halaman 4 dari 6 halaman Put. 49/PID/2018/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan datang dengan marah-marah sehingga MEMBUAT Terdakwa jengkel ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kecuali pembedaannya sehingga terjadi Perbaikan amar putusan ;

Mengingat pasal 352 ayat ( 1 ) KUHP dan pasal 205 , Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Tentang KUHP , serta peraturan Perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :15 / Pid. C / 2018/PN.Mtr. tanggal 10 Juli 2018, dengan perbaikan amar putusan khusus mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut ;
  - Menyatakan Terdakwa HELMUT WEBER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan ;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELMUT WEBER dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ;
  - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat waktu masa percobaan selama 4 ( empat ) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Put. 49/PID/2018/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 20 **Agustus 2018**, **HADI SISWOYO, S.H.M.H.** sebagai Hakim tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No. 49/PID/2018/PT.MTR. tanggal 2 Agustus 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan di bantu oleh **SUTARSIH, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya,

Hakim Ketua.

**Ttd.**

**HADI SISWOYO, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti

**Ttd.**

**SUTARSIH, Sm.Hk.**

Turunan Resmi

Mataram Agustus 2018

**Plt. Panitera**

**LALU IHSAN, S.H..M.H.**  
**NIP. 19631231 198603 1 040.**

*Halaman 6 dari 6 halaman Put. 49/PID/2018/PT.MTR*